



MODEL PENGAWASAN INTERNAL DAN PEMBERDAYAAN UNTUK MENDORONG PENGUATAN MODERASI BERAGAMA DI PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN NEGERI

MODEL OF INTERNAL MONITORING AND EMPOWERMENT TO ENCOURAGE THE STRENGTHENING OF RELIGIOUS MODERATION IN ISLAMIC STATE UNIVERSITIES

Shaleh^{1*}, Elma Haryani², Deni Indrawan¹, Zaki Sima Fashimado¹, Yan Suryo Sumirat¹

¹Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

²Badan Riset dan Inovasi Nasional

email: shaleh@uin-suka.ac.id

Naskah Diterima: 2 Juli 2023; Direvisi: 25 Juli 2023; Disetujui: 22 Agustus 2023

Abstract

This research is motivated by the inability of internal audits to encourage the performance of strategic government programs implemented in Islamic State Universities (PTKN). One of the government's priority programs run by PTKN is the program to strengthen religious moderation. This study aims to identify internal control models implemented in tertiary institutions. These supervisory models are then examined for their empowerment potential to encourage the performance of strengthening religious moderation. For this purpose, the researcher empowered the case study qualitative research method by collecting data using observation, interview, and documentation techniques. The data collected was checked for validity using the triangulation technique and analyzed using the Miles, Huberman, and Saldana technique. The results of the research show that: (1) 2 models of internal control have been implemented in tertiary institutions, namely: the partial-thematic internal audit model and the collaborative internal control model; (2) identified 1 (one) audit model that has the potential to be studied further and that in the future it can be applied to tertiary institutions, namely the integrative audit model; (3) models of internal control that tertiary institutions have implemented can be empowered to support and encourage the strengthening of religious moderation and other strategic program.

Keywords: *Empowerment Audit Model; Internal Control Model; Religious Moderation*

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum berdayanya audit internal untuk mendorong kinerja program-program strategis pemerintah yang dilaksanakan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN). Salah satu program prioritas pemerintah yang dijalankan oleh PTKN adalah program penguatan moderasi beragama. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi model-model pengawasan internal yang dilaksanakan pada PTKN, kemudian dikaji potensi pemberdayaannya agar dapat mendorong kinerja penguatan moderasi beragama. Untuk kepentingan tersebut, peneliti memberdayakan metode penelitian kualitatif studi kasus dengan pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang terkumpul diperiksa keabsahannya menggunakan teknik triangulasi dan dianalisis menggunakan teknis Miles, Huberman, and Saldana (2014). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) terdapat 2 model pengawasan internal yang telah dilaksanakan pada PTKIN, yaitu: model audit internal parsial-tematik dan model pengawasan internal kolaboratif; (2) teridentifikasi 1 (satu) model audit yang potensial untuk dikaji lebih lanjut dan ke depan dapat diterapkan pada PTKIN, yaitu model audit integratif; (3) model-model pengawasan internal yang telah dilaksanakan oleh PTKIN dapat diberdayakan untuk mendukung dan mendorong penguatan moderasi beragama dan program-program strategis lainnya.

Kata kunci: Moderasi Beragama; Model Pengawasan Internal; Pemberdayaan Model Audit

PENDAHULUAN

Perguruan Tinggi memiliki peran strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga ia selalu dituntut untuk terus mengembangkan kontribusinya dalam beragam peran yang cukup besar (Puspitasari, dkk., 2016). Berbagai permasalahan yang sedang dihadapi oleh Negara Indonesia membutuhkan kontribusi nyata dan partisipasi aktif dari Pendidikan Tinggi, karena lembaga ini merupakan wadah komunitas intelektual yang mampu memberikan pemikiran, inovasi, dan karya nyata dalam menghadapi masalah bangsa (Didi, 2020). Harapan besar selalu tersandar pada lembaga ini, karena peran besarnya untuk menyiapkan generasi penerus yang memiliki kapasitas moral dan intelektual yang diharapkan mampu memberikan sumbangsih untuk kemajuan bangsa. Dalam konteks inilah, maka penyelenggaraan institusi ini harus memenuhi prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*Good University Governance*) agar dapat mewujudkan akuntabilitas pengelolaan pendidikan tinggi dan meraih kepercayaan publik.

Terdapat delapan prinsip *Good University Governance* (GUG) yang perlu diperjuangkan oleh Perguruan Tinggi, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, *fairness*, penjaminan mutu dan relevansi, efektifitas dan efisiensi, serta nirlaba (Tamin, 2013). Yang *pertama*, prinsip transparansi atau keterbukaan menghendaki bahwa Perguruan Tinggi sesungguhnya mampu memberikan informasi secara terbuka, akurat, relevan, dan dipahami oleh para pemangku kepentingan (*stakeholders*), sehingga menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat untuk meningkatkan peran serta dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, dan mendorong terbangunnya pelayanan informasi yang lebih baik. Penerapan prinsip ini juga bermanfaat untuk menjaga keseimbangan (*checks & balances*) dan upaya mewujudkan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang kredibel. *Kedua*, prinsip akuntabilitas yang terkait dengan tanggungjawab pimpinan Perguruan Tinggi dan jajarannya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan sesuai (*compliance*) dengan regulasi yang

berlaku. *Ketiga*, *responsibility* (tanggungjawab), merupakan bentuk kepedulian Perguruan Tinggi terhadap tanggung jawab institusional dan sosial yang diemban, Perguruan Tinggi diharapkan untuk berperan serta dalam upaya menemukan solusi atas permasalahan yang terjadi di lingkungan kampus, masyarakat, bangsa, dan negara. *Keempat*, prinsip independen menuntut Perguruan Tinggi bersikap bebas dari pengaruh, tidak memihak, tidak mudah dipengaruhi dalam memberikan keputusan. Pengambilan keputusan perguruan tinggi perlu terpisah dari pemerintah, karena Lembaga ini bukanlah merupakan kepanjangan tangan birokrasi pemerintah. *Kelima*, *Fairness* (keadilan) menjadi hal patut diperjuangkan oleh Perguruan Tinggi untuk melindungi kepentingan organisasi dari segala benturan kepentingan (*conflict of interest*) maupun berbagai bentuk tindakan yang menciderai rasa keadilan.

Keenam, yaitu prinsip penjaminan mutu & relevansi diterapkan oleh Perguruan Tinggi melalui sistem penjaminan mutu internal (SPMI) yang digawangi oleh Lembaga Penjaminan Mutu universitas, dan sistem penjaminan mutu eksternal (SPME) melalui kegiatan Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) dan akreditasi program studi. *Ketujuh*, adalah prinsip efisiensi dan efektivitas. Efisiensi merupakan upaya tertentu untuk mencapai tujuan Perguruan Tinggi dengan memilih cara yang termudah untuk mengerjakannya, termurah biayanya, tersingkat waktunya, teringan bebannya dan, terpendek jaraknya (Sedarmayanti, 2001:112). Sedangkan efektivitas merupakan pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa yang sesuai dengan Tujuan organisasi (Siagian, 2001:24). Efisiensi dan efektifitas diupayakan sejak perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan, serta evaluasinya. *Kedelapan* nirlaba, yakni Perguruan Tinggi akan menginvestasikan kembali pendapatannya untuk peningkatan mutu pelayanan Pendidikan tinggi dan pengembangan kelembagaannya.

Dengan menerapkan prinsip tersebut, Perguruan Tinggi diharapkan dapat

meningkatkan kualitas pelayanannya dan mampu mencegah potensi terjadinya penyimpangan (*fraud*). Untuk kepentingan ini, Perguruan Tinggi perlu mendapat dukungan dari berbagai pihak yang berkompetan (*Dasar-dasar pengetahuan tentang manajemen perkantoran : suatu pengantar / Sedarmayanti | OPAC Perpustakaan Nasional RI., t.t.*) untuk menjaga dan merawatnya agar berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip GUG di atas.

Good University Governance (GUG) muncul sebagai suatu sistem nilai yang sangat fundamental bagi peningkatan nilai perguruan tinggi apalagi dengan perubahan status Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri menjadi satker BLU (Muhsin dkk., 2020), dan beberapa diantaranya bersiap untuk menjadi PTN-BH. BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, serta didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Sementara PTN-BH diberikan penugasan untuk menyelenggarakan fungsi Pendidikan Tinggi yang terjangkau oleh masyarakat dengan kemandirian dalam akademik dan non akademik. Kemandirian terkait pengelolaan keuangan, sarana prasarana, dan Sumber Daya Manusia (SDM) (Zubair dkk., 2018). Pengawasan internal PTKIN dilaksanakan oleh Satuan Pengawasan Internal (SPI) atau nama lain yang setara dan berkedudukan langsung di bawah pimpinan Perguruan Tinggi. Masing-masing Perguruan Tinggi memiliki gaya (*style*) atau model yang berbeda dalam menyelenggarakan pengawasan internal, sehingga menjadi penting untuk mempelajari dan menginventarisir model-model pengawasan internal di beberapa PT. Model-model pengawasan internal perlu dikaji secara mendalam untuk menemukan pola yang efektif dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Perguruan Tinggi, terlebih untuk program-program strategis (Usman, 2016). Hal yang cukup mendesak adalah bagaimana memberdayakan pengawasan internal untuk mengawal program-program prioritas Nasional.

Salah satu program prioritas Nasional yang dilaksanakan oleh PTKIN adalah penguatan moderasi beragama. Program ini

tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2020-2024. Kementerian Agama Republik Indonesia menetapkan kebijakan melalui Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia (Kemenag) Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024 (Kurniawati & Maemonah, 2021). Renstra Tersebut memuat tentang visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang menempatkan penguatan moderasi beragama sebagai salah satu sasaran prioritas strategis. Lebih lanjut, renstra Kemenag tersebut diturunkan di dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun 2020–2024 yang menempatkan penguatan kualitas moderasi beragama di semua jenjang dan jenis Pendidikan Islam sebagai salah satu tujuan (Kemenag, 2020). Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKIN) sebagai salah satu kepanjangan tangan Kemenag kemudian menindaklanjutinya dengan kebijakan internal masing-masing. Kebijakan internal PTKIN dituangkan di dalam renstra lembaga yang merupakan turunan dari renstra Kemenag. Sebagaimana renstra Kementerian, renstra PTKIN juga memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang mendukung dan menguatkan program prioritas penguatan moderasi beragama tersebut.

Program-program strategis Nasional yang diimplementasikan pada PTKIN, selayaknya diperkuat dengan sistem pengendalian dan pengawasan internal yang memadai. Setiap Perguruan Tinggi memiliki lembaga pengawasan internal yang dapat diberdayakan untuk mengawal upaya Perguruan Tinggi dalam mensukseskan program-program strategis, termasuk di dalamnya program penguatan moderasi beragama. Dalam pada itulah, maka menjadi sebuah kebutuhan untuk mengkaji secara mendalam tentang model-model pengawasan internal pada PT dan potensi pemberdayaannya untuk mengawal program-program yang bersifat strategis dan menjadi prioritas. Sehingga lembaga pengawasan internal pada perguruan tinggi dapat berkontribusi dalam mengawal kepentingan bangsa dan negara.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus.

Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang didasarkan pada konsep filsafat *post-positivism*. Pendekatan ini diberdayakan untuk mengkaji secara mendalam tentang model-model audit dan pemanfaatannya dalam mendukung program-program strategis pemerintah. Penelitian ini lebih menekankan pada pencarian “*lesson learned*” dan praktik yang baik pengawasan internal pada 3 PTKIN. Kemudian peneliti melakukan indentifikasi potensi pemberdayaannya untuk mengawal program-program penguatan moderasi beragama. Dengan demikian, penelitian ini lebih mengedepankan dua kepentingan tersebut di atas, dibandingkan untuk melakukan generalisasi (Sugiyono, 2018).

Pemilihan pendekatan studi kasus dimaksudkan untuk melakukan penyelidikan empiris terhadap fenomena terkini dalam konteks pemberdayaan pengawasan internal untuk penguatan program strategis moderasi beragama (Yin, 2006). Penelitian ini dilakukan pada tanggal 18 September 2022-31 Desember 2022. Pengumpulan data dilakukan dengan empat teknik, yakni observasi, wawancara, dokumentasi, dan *Focus Group Discussion* (FGD). Observasi dilakukan terhadap beberapa program penguatan moderasi beragama di Perguruan Tinggi dan bentuk pengawasan internal yang dilakukan. Wawancara dilakukan dengan beberapa pihak, yaitu: Kepala, Sekretaris, anggota Satuan Pengawasan Internal, Koordinator Rumah Moderasi, Kepala Bagian Kepagawain, dosen, pegawai, dan pihak-pihak terkait. Pendokumentasian dilakukan dalam bentuk catatan, rekaman, video, dan foto. Teknik analisis data dilakukan dengan tiga tahap yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, and Saldana (2014), yaitu kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), penarikan kesimpulan/verifikasi (*conclusion drawing/verification*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kriteria Model Audit Internal yang Efektif Mendukung Kinerja Perguruan Tinggi

Audit internal akan “dipercaya” dan dapat mendukung pencapaian kinerja Perguruan Tinggi manakala dilakukan dengan menerapkan 4 prinsip utama (Tim SPI UIN Suka, 2022).

Keempat prinsip tersebut dapat menjadi kriteria model audit yang diharapkan mampu mendukung kinerja PT. Adapun keempat prinsip yang sekaligus berfungsi sebagai kriteria tersebut meliputi: kompetensi dan kehati-hatian profesional, objektivitas, independensi, dan pembuatan laporan yang adil dan akurat. Keempat prinsip tersebut dijelaskan sebagaimana di bawah ini:

Kompetensi dan kehati-hatian Profesional

Salah satu prinsip penting yang harus dipegang teguh dan dilaksanakan oleh auditor internal dalam melakukan tugas pengawasannya adalah selalu menjaga dan memelihara pengetahuan dan keahlian profesionalnya dengan penuh kehati-hatian. Segala informasi yang diterima harus ditelaah lebih jauh agar mendapatkan keyakinan yang memadai dalam proses pengambilan keputusan. Sikap kehati-hatian auditor terutama pada saat menggali dan menerima informasi dari auditi dan sumber informasi yang relevan lainnya. Auditor tidak berprasangka buruk (*underestimate*) namun selalu “terjaga” dan waspada terhadap keandalan informasi yang diterima (Darmawan, 2019). Prinsip kehati-hatian dalam audit internal akan membantu auditor internal agar dapat memberikan evaluasi yang tepat, akurat, dan akuntabel terhadap sistem kontrol yang ada pada sebuah organisasi. Hal ini akan membantu organisasi dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan serta dapat membantu untuk menangani risiko yang mungkin terjadi.

Independensi

Independensi audit internal merupakan kondisi yang adil (tidak bias) atas aktivitas audit internal yang dilakukan oleh lembaga audit internal dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Sikap independensi harus dikelola dan dijaga oleh instansi pengawasan internal dan auditornya dalam pelaksanaan tugas fungsi pengawasan internal. Terdapat dua jenis independensi, yaitu: independensi dalam pemikiran dan independensi dalam penampilan (Tim SPI UIN Suka dan UIN WS, 2022). Pada implementasi independensi dalam pemikiran (Ipem), lembaga pengawasan internal dan auditornya berupaya untuk menjaga sikap mental untuk memelihara pemikiran dalam

pelaksanaan audit, di mana tidak dipengaruhi oleh hal-hal yang dapat mengganggu pertimbangan profesional. Sikap yang demikian akan mendorong terjaganya integritas dan obyektivitas lembaga dan auditornya ketika melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan. Sedangkan independensi dalam penampilan (Ipen) merupakan sikap untuk menghindari tindakan atau situasi yang dapat menyebabkan pihak ketiga meragukan integritas, dan obyektivitasnya (Rafi Widiyan & pembimbing 1, 2018). Independensi harus selalu dipelihara dan dipertahankan oleh auditor, agar tidak mudah dipengaruhi oleh kepentingan tertentu, selain kepentingan organisasi (Nurdianti, 2016).

Objektivitas

Auditor dituntut untuk memiliki sikap objektivitas (Tim SPI, 2022), yakni berupaya untuk menjaga sikap mental yang tidak memihak, memungkinkan auditor internal untuk menentukan sendiri hasil pekerjaannya, dan mengungkapkan kondisi berdasarkan fakta, regulasi, ketidakberpihakan, menghindari benturan kepentingan, dan konflik (Nurhaliza dkk., 2021). Setiap auditor harus menjauhkan diri dari subjektivitas dan pengaruh yang tidak layak dari pihak-pihak lain terhadap pertimbangan profesionalnya sebagai auditor ((Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI), 2007).

Laporan yang Adil dan Akurat

Auditor internal harus mengkomunikasikan hasil penugasannya secara tepat waktu dan dituangkan di dalam laporan yang adil dan akurat (Tim SPI UIN Suka dan UIN WS, 2022). Laporan audit internal yang adil dan akurat adalah laporan yang disusun berdasarkan hasil audit yang obyektif, akurat,

dan lengkap. Laporan tersebut harus menyajikan hasil audit secara jujur dan obyektif, tanpa memihak pada salah satu pihak atau memalsukan informasi. Selain itu, laporan juga harus menyediakan rekomendasi yang bermanfaat dan dapat membantu dalam pengambilan keputusan organisasi/kebijakan yang tepat.

Keempat prinsip tersebut di atas menjadi tiang penyangga untuk dapat melakukan kegiatan pengawasan yang akuntabel dan membangun *trust* pada *stakeholder* PTKN. Prinsip-prinsip ini menjadi prasyarat pemberdayaan audit untuk mengawal program-program strategis pemerintah. Jika keempat prinsip tersebut telah dilaksanakan dengan baik, maka pengawasan internal pada PTKN dapat digunakan untuk mendorong dan mengawal program-program strategis pemerintah.

Model-Model Audit Internal pada PTKIN

Penelusuran penelitian ini menemukan 2 model pengawasan internal yang dilaksanakan pada Perguruan Tinggi, yakni model pengawasan internal parsial-tematik dan model pengawasan kolaboratif. Model pengawasan parsial-tematik dapat dipahami sebagai sebuah rangkaian kegiatan audit yang dilaksanakan secara mandiri oleh Satuan Pengawasan Internal (SPI) atau nama lain yang setara dan terpisah dari audit yang dilakukan oleh lembaga pengawasan lainnya di lingkungan PTKN. Kegiatan audit ini dari segi waktu dibagi menjadi 3 bentuk, yaitu: *pre-audit*, *current audit*, dan *post audit*. Berdasarkan segi tujuan audit terdapat 3 jenis, yaitu Audit Kepatuhan dan Audit Dengan Tujuan Tertentu (Tim SPI UIN Suka, UIN WS, UIN RMS, 2022). Secara visual, model audit tematik-parsial ini dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Visualisasi Model Audit Internal Parsial

Gambar 1 memperlihatkan bahwa kegiatan audit yang dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) diselenggarakan secara terpisah (parsial) dari audit yang dilakukan oleh Satuan Pengawasan Internal (SPI). Kelemahan dari audit ini adalah nilai manfaat hasil audit yang dilakukan oleh SPI kurang menunjang kepentingan utama lembaga di bidang akademik. Karena audit dilakukan dengan menitikberatkan pada perspektif non-akademik yang seolah-olah “terpisah” dari kepentingan akademik yang menjadi layanan utama PTKN (Tim UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022).

Kedua, model pengawasan internal kolaboratif yang dapat dipahami sebagai sebuah rangkaian kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara kolaboratif antara Satuan Pengawasan Internal dan Lembaga Penjaminan Mutu di lingkungan PTKN. Program pengawasan internal kolaboratif meliputi beberapa kegiatan, yaitu: Reviu RKA-KL, Reviu IKU, Reviu Tata Kelola Perguruan Tinggi, dan Reviu Implementasi Manajemen Resiko (Tim SPI UIN Suka, UIN WS, UIN RMS, 2022). Adapun secara visual model ini dapat digambarkan melalui desain model pada Gambar 2.




Gambar 2. Visualisasi Model Pengawasan Internal Kolaboratif

Potensi Pengembangan Model Audit Internal Integratif pada PTKIN

Gagasan tentang pengelolaan audit internal yang terintegrasi antara akademik dan non akademik telah muncul sejak beberapa tahun yang lalu, bahkan telah diimplementasikan pada sebagian Perguruan Tinggi di Indonesia (Aresteria, 2018). Pemisahan antara audit aspek akademik dan audit non akademik dipandang kurang efektif untuk mengungkit kinerja utama universitas dengan basis utama di bidang akademik. Audit non akademik memang sebaiknya menjadi bagian tak terpisahkan dari audit akademik, sehingga dapat berfungsi untuk mengawal *core business* Perguruan Tinggi secara maksimal (A. Razak, 2022). Atas pertimbangan itulah maka audit pada Perguruan Tinggi selanjutnya dilaksanakan secara terintegrasi antara aspek akademik dan non akademik.

Ada beberapa keuntungan apabila audit dilaksanakan secara integratif (Tim SPI UIN

Suka, 2022), antara lain yaitu: *pertama*, efisien dari segi penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM), karena pada audit ini, satu tim bisa mengaudit 2 (dua) aspek audit sekaligus, yaitu akademik dan non akademik. *Kedua*, efisien dari segi waktu, karena pada audit model integratif, auditor tidak datang berulang pada kurun tahun anggaran yang sama. Bila Tim Audit Mutu Akademik LPM datang beriringan/bersamaan dengan audit non akademik oleh SPI, maka akan banyak menyita waktu efektif bekerja bagi unit yang diaudit. Dan sebaliknya, apabila audit dilakukan secara integratif, maka secara waktu akan jauh lebih efisien. *Ketiga*, efisien dari segi struktur organisasi, karena audit akademik dan non akademik dikoordinasikan di bawah satu payung lembaga, sehingga memungkinkan bahwa lembaga pengawasan internal pada perguruan Tinggi akan ramping secara struktur, namun kaya secara fungsi (Gambar 3).



Gambar 3. Visualisasi Model Pengawasan Integratif

Pada Gambar 3, tampak bahwa tidak ada pemisahan dari perspektif akademik dan non akademik, keduanya terintegrasi antara satu dengan yang lainnya. Dengan perspektif ini aktifitas manajemen PT dilihat secara holistik sebagai rangkaian aktifitas yang tak terpisahkan antara bidang akademik dan non-akademik dalam rangka menyajikan layanan Pendidikan Tinggi yang berkualitas dan akunabel.

Paradigma pengawasan kontemporer mengarahkan untuk berperan sebagai *assurance*, *consultant*, dan *catalysator*. Peran *assurance* diwujudkan dalam bentuk pengujian substantif terhadap area program atau kegiatan yang diaudit. Kemudian melakukan pengujian apakah area audit tersebut telah tepat prosedur (*compliance* terhadap regulasi), tepat manfaat/guna, tepat sasaran, dan tepat jumlah. Peran *consultant* dijalankan dengan pemberian konsultasi yang independen kepada auditi dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas lingkungan pengendalian, meningkatkan operasi organisasi, dan memberikan nilai tambah atas proses bisnis yang dijalankan oleh manajemen (Kagermann, 2008). Sedangkan peran sebagai *catalysator* memberikan ruang bagi auditor untuk ikut berpartisipasi dalam penentuan tujuan organisasi berupa saran atau masukan dalam pencapaian tujuan tersebut (Tampubolon, 2005).

Pada akhirnya pengawasan internal diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi manajemen berupa nilai tambah atas kinerja manajemen melalui hasil audit internal tersebut. Pemberdayaan pengawasan internal untuk mendorong penguatan program-program strategis tentu berkaitan dengan peran dan manfaat kegiatan pengawasan internal itu sendiri. Model-model pengawasan internal yang dilaksanakan pada Perguruan Tinggi harus

dapat diberdayakan dari perspektif *assurance*, *consultant*, dan *catalysator*. Ketiga perspektif tersebut digunakan untuk menganalisis potensi pemberdayaan audit internal untuk mendorong penguatan moderasi beragama dan merancang strategi penguatan program penguatan moderasi beragama.

Potensi Pemberdayaan Pengawasan Internal untuk Mendorong Penguatan Moderasi Beragama

Moderasi beragama terdiri dari dua suku kata, yaitu moderasi dan beragama. Kata moderasi sendiri berakar dari kata bahasa Inggris "*moderation*", kata ini sepadan dengan "sikap sedang" juga berarti sikap "tidak berlebih-lebihan". Apabila ditelusuri di dalam bahasa Arab, kata moderasi memiliki kedekatan makna dengan beberapa istilah, yaitu: *al-tawassut* atau *al-wasat* (moderasi), *al-qist* (keadilan), *al-tawâzun* (keseimbangan), *al-i'tidâl* (keselarasan/kerukunan) (Hilmy, 2013). Sedangkan kata "beragama", berarti "memeluk agama atau taat menjalani kehidupan sesuai tuntunan agama (KBBI *online*). Jika kedua kata tersebut digabungkan, maka akan menjadi "moderasi beragama" yang dapat dipahami sebagai cara beragama dengan menempuh sikap sedang atau tidak berlebih-lebihan (tidak ekstrim radikal maupun liberal). Perspektif ini diharapkan dapat menuntun umat beragama untuk senantiasa berada pada jalan tengah dalam praktik kehidupan beragama. Dengan demikian, seluruh umat beragama di Indonesia yang memeluk agama beragam mampu membangun saling pengertian, merawat keragaman, menyemai kerukunan, dan memperkuat persatuan di antara umat beragama yang berbeda.

Setiap agama memiliki nilai-nilai moderasi, kearifan, keadilan, keseimbangan, dan keselarasan/kerukunan (Suprpto, 2020). Seperti misalnya di dalam agama Islam, moderasi beragama disandingkan dengan sebuah terminologi “*ummu wasat*” yang dapat dipahami sebagai ummat yang menempatkan diri pada haluan tengah. Para ilmuwan muslim menyematkan beberapa interpretasi terhadap istilah tersebut, misalnya Mujahid bin Jabr (wafat 104/722) dan Ibnu Abbas (wafat 68/687) menyamakannya dengan “orang adil/masyarakat adil”, al-Tabari (wafat 310/923) dan al-Wahidi (wafat 468/1076) menyandingkannya dengan “agama tengah”. Sedangkan 'Abduh (wafat 1323/1905) menginterpretasikan dengan “masyarakat moderat/bangsa yang seimbang”; dan al-Zamakhshari (wafat 538/1143) dan Ibn Katsir (wafat 774/1373) memberikan pengertian dengan “masyarakat terbaik yang berada di tengah”, “sentral”, dan “seimbang” (Afsaruddin, 2017; Burhani, 2012). Makna terminologis moderasi beragama yang dipikirkan oleh para pakar ini merupakan hasil kajian yang mendalam untuk memaknai Islam sebagai agama yang santun, damai, adil, dan rukun. Demikian juga hal senada dijumpai pada nilai-nilai moderasi yang terdapat pada agama-agama lain yang dianut oleh masyarakat di Indonesia.

Moderasi beragama harus terus digalakkan dan dikuatkan untuk membangun tradisi keagamaan yang mempraktikkan prinsip keseimbangan, yakni keseimbangan di antara dua jalan ekstrim radikal dan liberal. Karena pada dasarnya keseimbangan dan moderasi dalam beragama adalah inti dari semua kebaikan, kebajikan, dan keseimbangan yang selaras dengan fitrah penciptaan manusia dan alam semesta (Abou El Fadl, 2005; 134). Hal ini dibutuhkan oleh negara dan bangsa Indonesia yang memiliki keragaman suku bangsa, agama, dan kepercayaan untuk dapat mengelola keragaman tersebut agar bermanfaat bagi pembangunan peradaban, sekaligus meminimalisir potensi konflik di antara warga negara dan pemeluk agama (Purwanto dkk., 2019).

Membangun pemahaman tentang moderasi beragama memang berpotensi

diwarnai oleh tarik ulur kepentingan dan pemaknaannya sangat tergantung pada ruang dan waktu di mana istilah tersebut digunakan. Istilah ini dapat dipahami secara subjektif, sehingga mengundang kontroversi yang tak lekang dari kepentingan politik dan ekonomi (Hilmy, 2013). Di sinilah pentingnya penguatan moderasi beragama, masyarakat harus difasilitasi untuk memahami, menangkap nilai-nilai, dan mempraktikkannya di dalam kehidupan sehari-hari, seraya menghindari penggunaannya untuk tujuan politis yang berorientasi pada kepentingan tertentu. Penguatan yang dimaksud perlu dilakukan secara massif dengan memberdayakan seluruh elemen dan instrumen potensial yang dimiliki. Dalam konteks PTKN, salah satu instrumen potensial untuk mendukung penguatan tersebut adalah pengawasan internal.

Pemberdayaan pengawasan internal untuk mendorong penguatan moderasi beragama dapat dipetakan dari 2 (dua) perspektif, yaitu *assurance* dan *consultant-catalysator*. Dari perspektif *assurance*, pemberdayaan pengawasan internal diwujudkan dalam bentuk pengujian substantif terhadap program-program penguatan moderasi beragama pada Perguruan Tinggi. Hal ini penting dilakukan karena program penguatan moderasi beragama merupakan program strategis dan prioritas nasional yang dikelola oleh Kementerian Agama/Kementerian lainnya dan dilaksanakan melalui satker-satker di bawahnya, termasuk Perguruan Tinggi. Audit internal harus mampu memberikan *assurance* bahwa program-program penguatan moderasi beragama di PTKIN telah tepat secara prosedur (*compliance* terhadap regulasi), bermanfaat bagi institusi dan masyarakat, tepat sasaran ditargetkan, serta tepat jumlah yang direncanakan.

Berdasarkan perspektif *consultant-catalysator*, audit internal menjalankan peran *consultanting* dengan cara memberikan konsultasi yang independen dengan tujuan untuk membantu Perguruan Tinggi dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan program penguatan moderasi beragama di lingkungan kampus (Tim SPI, 2022). Oleh karenanya hasil audit internal harus mampu menyediakan rekomendasi-rekomendasi yang

berkualitas yang didukung dengan data yang andal dalam rangka meningkatkan upaya PT dalam melaksanakan program strategis penguatan moderasi beragama bagi para mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan masyarakat (Afsaruddin, 2009). Rekomendasi yang bermanfaat adalah rekomendasi yang dapat menyempurnakan kekurangan dan kelemahan-kelemahan yang terjadi pada pelaksanaan program penguatan moderasi beragama. Hal yang demikian akan menegaskan bahwa hasil audit internal akan berdaya guna dan memberikan nilai tambah atas upaya penguatan moderasi beragama yang dijalankan oleh Perguruan Tinggi. Sebagai *catalysator*, auditor internal selanjutnya memberikan saran atau masukan dalam pencapaian tujuan-tujuan strategis penguatan moderasi beragama di lingkungan PT.

Strategi Penguatan Program Strategis Penguatan Moderasi Beragama melalui Pengawasan Internal

Paparan di atas menggambarkan bahwa peran besar pengawasan mempunyai andil dalam penguatan program-program strategis. Melihat potensinya yang besar untuk dapat mendorong implementasi program-program strategis, maka perlu disinergikan antara peran audit internal dengan penguatan program-program strategis nasional yang dilaksanakan pada PTKIN. Untuk itu penelitian ini mencoba menawarkan strategi dengan pokok kegiatan penguatan moderasi beragama. Adapun strategi tersebut dapat diuraikan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaannya.

Pada tahap perencanaan, model pengawasan kolaboratif pada PTKIN yang dilaksanakan oleh SPI, LPM, dan bagian terkait lainnya dilakukan oleh tim dengan mereviu Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (RKA/KL). Hal ini bertujuan untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang perencanaan penguatan terhadap program-program strategis Nasional yang hendak dilaksanakan oleh PT. Tim dapat memeriksa renstra Perguruan Tinggi dan memastikan bahwa renstra tersebut telah sinkron dengan renstra Kementerian Agama dan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam yang telah menetapkan penguatan moderasi beragama sebagai program prioritas nasional. Bentuk

implementasi program strategis tersebut, salah satunya diprogramkan melalui RKA/KL.

Beberapa langkah yang perlu dilakukan oleh tim Reviu RKA/KL yakni memastikan bahwa program-program strategis yang telah ditetapkan melalui rencana strategis direncanakan pada RKA/KL. Tim reviu juga harus memastikan bahwa program penguatan moderasi beragama sebagai salah satu prioritas nasional telah direncanakan dalam rancangan RKA/KL, baik pada Pusat Administrasi PT, Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, atau Pusat Pelayanan Terpadu secara memadai (Tim SPI UIN Suka dan UIN RMS, 2022).

Pada tahap pelaksanaan, model pengawasan internal parsial dapat diberdayakan untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program-program penguatan moderasi beragama, dan program strategis lainnya (Tim SPI UIN Suka, 2022). Adapun langkah-langkah pada tahap ini meliputi tahap persiapan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan.

Pada tahap persiapan, Satuan pengawasan Internal membentuk tim monitoring dan evaluasi program penguatan moderasi beragama dan program strategis lainnya untuk membantu PT dalam mensukseskan pelaksanaan program tersebut. Tim monitoring dan evaluasi memeriksa persiapan program penguatan moderasi beragama dan program-program strategis lainnya. Tim dapat melakukan koordinasi dengan penanggungjawab kegiatan tentang teknis persiapan, waktu, dan tempat penyelenggaraannya. Tim monitoring dan evaluasi kemudian mereviu Kembali dokumen *Term of Reference* (TOR) kegiatan, membandingkannya dengan renstra PT, regulasi yang terkait, dan memberikan saran-saran perbaikan apabila diperlukan.

Pada tahap pelaksanaan, tim monitoring dan evaluasi melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan peraturan perundangan yang berlaku (Tim SPI UIN Suka dan UIN WS, 2022). Tim monitoring dan evaluasi melakukan koordinasi dan komunikasi yang intensif dengan penyelenggara kegiatan untuk memastikan secara bersama bahwa kegiatan penguatan moderasi beragama berjalan sesuai

dengan sasaran strategis yang ditargetkan. Sedangkan pada tahap pasca pelaksanaan, Satuan Pengawasan Internal melakukan *post audit* dengan menugaskan tim yang berbeda dengan tim monitoring dan evaluasi agar melakukan audit komprehensif terhadap pelaksanaan program penguatan moderasi beragama dan program strategis lainnya untuk memperoleh keyakinan yang memadai (Tim SPI UIN Suka, 2022).

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa: *pertama*, terdapat 2 (dua) model pengawasan internal yang telah dilaksanakan pada Perguruan Tinggi, yaitu: model pengawasan internal parsial-tematik dan model pengawasan internal kolaboratif. Model pengawasan internal parsial-tematik dapat dipahami sebagai sebuah bentuk pengawasan di mana lembaga-lembaga pengawasan internal di lingkungan PTKN menyelenggarakan audit secara terpisah antara perspektif akademik (audit mutu) dengan audit non akademik (keuangan, Kepegawaian, Aset & BMN, serta teknologi informasi). Sedangkan model pengawasan internal kolaboratif, yakni lembaga-lembaga pengawasan internal di lingkungan PTKN melakukan pengawasan internal secara bersama-sama, antara lain dapat dilakukan melalui kegiatan: reviu Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA/KL), Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU), dan reviu implementasi manajemen risiko. *Kedua*, terdapat sebuah model audit yang potensial untuk dikaji lebih lanjut dan ke depan dapat diterapkan pada PTKN, yaitu model audit integratif, yakni audit yang dilakukan secara holistik yang di dalamnya terdiri dari aspek akademik dan non akademik. *Ketiga*, model-model pengawasan internal yang telah dilaksanakan oleh PTKN dapat diberdayakan untuk melakukan penguatan moderasi beragama dan program-program strategis lainnya mencakup perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abou El Fadl, K. (2005). *The Great Theft: Wrestling Islam from the Extremists*.
- Afsaruddin, A. (2009). The Hermeneutics of Inter-Faith Relations: Retrieving Moderation and Pluralism as Universal Principles in Qur'anic Exegeses. *Journal of Religious Ethics*, 37(2), 331–354. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9795.2009.00389.x>
- Afsaruddin, A. (2017). *The Hermeneutics of Inter-Faith Relations: Retrieving Moderation and Pluralism as Universal Principles in Qur'anic Exegeses Author (s): Asma Afsaruddin Source: The Journal of Religious Ethics, Vol. 37, No. 2 (Jun., 2009), pp. 331-354 Publish. 331–354*.
- Aresteria, M. (2018). Peran Audit Internal Dalam Pencegahan Fraud di Perguruan Tinggi: Literature Review. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis*, 6(1), 45–53.
- Asmawanti, D., & Aisyah, S. (2017). Peran Satuan Pengawasan Intern dan Penerapan Pengendalian Internal Terhadap Pencapaian Good University Governance Pada Perguruan Tinggi di Kota Bengkulu. *Jurnal Akuntansi*, 7(2), Article 2. <https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.7.2.101-118>
- Burhani, A. N. (2012). Al-Tawassut wa-l I'tidāl: The NU and moderatism in Indonesian Islam. *Asian Journal of Social Science*, 40(5–6), 564–581. <https://doi.org/10.1163/15685314-12341262>
- Darmawan, A. (2019). PERILAKU PROFESIONAL AKUNTAN PUBLIK SEBAGAI AUDITOR DALAM PERSPEKTIF ETIKA KERJA ISLAM. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 7(2), Article 2. <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/5631>
- Didi, D. S. (2020). Manajemen Pendidikan Tinggi Islam (Upaya Mereposisi dan Merekonstruksi Lembaga Pendidikan Tinggi Islam di Era Globalisasi). *Southeast Asian Journal of Islamic Education Management*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.21154/sajiem.v1i2.23>

- Hilmy, M. (2013). Whither Indonesia's Islamic Moderatism? A Reexamination of the Moderate Vision of Muhammadiyah and NU. *Journal of Indonesian Islam*, 7(April 2012), 1978–6301. <https://doi.org/10.15642/JIIS.2013.7.1.24-48>
- Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI). (2007). *Kode Etik Profesi Akuntan Publik*.
- Kagermann. (2008). *Internal Audit Handbook a Conceptual Basis of Internal Audit*. Springer.
- Kemenag. (2020). *Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024*. <https://jdih.kemenag.go.id/regulation/read?id=1802&t=Peraturan+Menteri+Agama+Nomor+18+Tahun+2020+Tentan>
- Kurniawati, R., & Maemonah, M. (2021). Bimbingan Literasi Media dan Pengarus Utamaan Moderasi Beragama di PPM-PIN IAIN Surakarta. *QUALITY*, 9(2), Article 2. <https://doi.org/10.21043/quality.v9i2.11255>
- Muhsin, Martono, S., Nurkhin, A., Pramusinto, H., Afsari, N., & Arham, A. F. (2020). The Relationship of Good University Governance and Student Satisfaction. *International Journal of Higher Education*, 9(1), 1–10.
- Nurdianti, Y. (2016). *PENGARUH KOMPETENSI DAN INDEPENDENSI TERHADAP KUALITAS AUDIT (Studi Auditor Pada 7 Kantor Akuntan Publik Di Kota Bandung)*. Fakultas Ekonomi Unpas Bandung.
- Nurhaliza, N., Anisma, Y., & Safitri, D. (2021). Pengaruh Independensi, Karir dan Penjurangan, Objektivitas, dan Pengalaman Audit Terhadap Efektivitas Audit Internal. *AKUNTABILITAS*, 15(2), 223–240.
- Purwanto, Y., Qowaid, Q., Ma'rifatini, L., & Fauzi, R. (2019). Internalisasi Nilai Moderasi Melalui Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum. *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Dan Keagamaan*, 17(2), Article 2. <https://doi.org/10.32729/edukasi.v17i2.605>
- Puspitasari, W., Fadillah, S., & Nurcholisah, K. (2016). Pengaruh Etika Organisasi dan Good University Governance terhadap Kinerja Organisasi (Survey pada Institut di Kota Bandung). *Prosiding Akuntans*, 2(1), 9–16.
- Rafi Widiyan, 144020003, & pembimbing 1, D. H. L. L. N. (2018). *PENGARUH INDEPENDENSI DAN KOMPETENSI TERHADAP KUALITAS AUDIT* [Other, Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpas Bandung]. <http://fe.unpas.ac.id/>
- Razak, A. (2022, Desember). *Mantan Auditor Universitas Malaya, Malaysia* [Komunikasi pribadi].
- Sedarmayanti. 2001. *Dasar-dasar Pengetahuan tentang Manajemen Perkantoran. Ed. Revisi II, Bandung: CV. Mandar Maju*.
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian pendidikan: (Pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R & D)*. Alfabeta.
- Suprpto, S. (2020). Integrasi Moderasi Beragama dalam Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam. *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Dan Keagamaan*, 18(3), Article 3. <https://doi.org/10.32729/edukasi.v18i3.750>
- Tamin, R. (2013). Governance Perguruan Tinggi. Makalah Di Sampaikan pada Lokakarya Tatakelola Perguruan Tinggi, 17-20.
- Tampubolon, R. (2005). *Risk and System Based Internal Audit*. Elex Media Komputindo.
- Tim SPI. (2022). *UIN Walisongo dan UIN Raden Mas Said Surakarta* [Komunikasi pribadi].
- UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, S. (2022). *Mengawal Universitas dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan strategis yang dilakukan di setiap Unit Pelayanan Terpadu (UPT), Biro, Lembaga, Fakultas, dan Pascasarjana*. <https://spi.uin-suka.ac.id/id/berita>

- Usman, N. (2016). Model Stratejik Peningkatan Kinerja Guru. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 17(1), Article 1. <https://doi.org/10.17977/jip.v17i1.2617>
- Yin, R. K. (2006). *Studi kasus: Desain & metode*. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=374741>
- Zubair, F., Dewi, R., & Kadarisman, A. (2018). Strategi komunikasi publik dalam membangun pemahaman mahasiswa terhadap penerapan PTNBH. *Profetik: Jurnal Komunikasi*, 11(2), 74–84.